



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak komulasi istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jual ikan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, , Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Pariama, , Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 416/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 3 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tahun 2007, di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Darming, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Massa, saksi nikahnya masing-masing bernama Kaso dan Ninja dengan maskawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - , umur 7 tahun;
 - , umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2010, Termohon cekcok dengan keluarga Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Pemohon dan tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon ;
5. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga namun Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang



bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Irwan bin Mawardi) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlinda binti Darming) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim



tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti saksi sebagai berikut:

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, di Tanarigella, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
 - Bahwa, wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya bernama Darming, yang menikahkan imam setempat bernama Massa dan saksi nikahnya bernama Kaso dan Ninja dengan maskawin emas seberat 2 gram tunai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan keluarganya ;



- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, di Tanarigella, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
 - Bahwa, wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya bernama Darming, yang menikahkan imam setempat bernama Massa dan saksi nikahnya bernama Kaso dan Ninja dengan maskawin emas seberat 2 gram tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil permohonan Pemohon adalah disamping perceraian, Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat nikah dengan Termohon yang menikah pada tahun 2007, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung yang bernama Darming yang menikahkan imam setempat bernama Massa dan saksi nikahnya Kaso dan Ninja, maharnya berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;



Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan perceraian adalah setelah Pemohon dan Termohon menikah, hidup bersama selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak awal tahun 2010 rumah Termohon bertengkar dengan keluarga Pemohon kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sehingga berpisah sudah lebih 4 tahun lamanya dan Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya namun Termohon tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga layak untuk diisbatkan ?;
2. Apakah benar rumah tangga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sezin Pemohon karena bertengkar dengan keluarga Pemohon ?;
3. Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah



tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon (.....) dan (.....), memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2007 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama Darming, dinikahkan oleh Massa selaku imam desa karena mendapatkan penyerahan dari wali nikahnya, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kaso dan Ninja, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, kedua saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai istbat nikah, demikian petitum Pemohon untuk dinyatakan sah pernikahannya dengan Termohon harus dikabulkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut juga memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya telah pecah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon bertengkar dengan keluarga Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya dan waktu 4 tahun berpisah



merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi didalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatn dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang



dilaksanakan pada tahun 2007 di Tanarigella, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;

4. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Adriansyah, S.HI.
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.



Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 375.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H